



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Lehong – Borong 86571

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR: 420/1180.a/PPO/VII/2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA SANTU MAXIMILIANUS KOLBE DI WUKIR SANGAN KALO KECAMATAN ELAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan, perluasan dan peningkatan akses layanan pendidikan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan sekolah di Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Atas Swasta Santu Maximilianus Kolbe Wukir (SMAS St. Maximilian Kolbe Wukir) di Desa Sangan Kalo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur merupakan lembaga pendidikan menengah atas yang berorientasi mencetak anak didik yang unggul dalam prestasi melalui pendidikan berkharakter dan berbudi pekerti yang luhur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Mangggarai Timur tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta Santu Maximilianus Kolbe Wukir di Desa Sangan Kalo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);